


**PROPOSAL
USULAN PEMBUATAN SUMUR BOR**



Diajukan Oleh :

RT 02 Leuwimalang

**RT 02 RW 03 LEUWIMALANG
KELURAHAN BANTARSARI
KECAMATAN BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA
2021**

RT 02 RW 03 LEUWIMALANG

Nomor : 01/RT_02/LW/2021
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Permohonan Bantuan
Sumur Bor

Tasikmalaya, 04 Februari 2021
Kepada YTH,
Bapak Walikota Tasikmalaya
di Tasikmalaya

Assalamualakum. Wr. Wb

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan anugrah dan nikmat wal afiat rohani dan jasmani, insan dan iman kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kita semua kesehatan, tambah rizki dan panjang umur serta barokahnya.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kesehatan, lingkungan dan kesejahteraan di lingkungan perumahan RT 02 Leuwimalang, maka dengan ini atas nama pengurus Rt 02 mengajukan bantuan pembuatan sumur bor dengan kedalaman 60 Meter bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan rencana anggaran di perkirakan RP.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Demikian permohonan kami semoga Bapak bisa merealisasikan permohonan ini, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

RW 03

RW.03
LEUWIMALANG
KEL. BANTARSARI
KEC. BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA

RT 02

RT. 02 - RW. 03
LEUWIMALANG
KEL. BANTARSARI
KEC. BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA

Rumoh. b0101 leuwibeng
Lurah Bantarsari

WAWAN RUSWANDI, S.Sos
NIP. 196405201993031013

LATAR BELAKANG

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kemajuan suatu masyarakat. Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya tingkat ekonomi, pendidikan keadaan lingkungan dan kehidupan sosial budaya, faktor yang penting dan dominan dalam penentuan derajat lingkungan, salah satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup benar dalam kehidupan adalah air.

Manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak hidup dalam air, senantiasa mencari tempat tinggal dekat air supaya mudah untuk mengambil air untuk keperluan hidupnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan air bersih dapat tercukupi sehingga mereka dapat hidup sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Air bersih adalah air yang jernih, yang tidak berwarna, tawar dan tidak berbau.

I. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini dinamai dengan kegiatan pembuatan sumur bor di lengkapi water toren bertujuan untuk perbaikan serta peningkatan di bidang kesehatan, lingkungan dan kesejahteraan.

II. LANDASAN KEGIATAN

- Pancasila
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990.
Tentang Pengawasan dan syarat-syarat kualitas air.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan pembangunan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kebutuhan air bersih
- Menumbuhkembangkan pola hidup sehat dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan.
- Untuk mengurangi dan mengantisipasi penyebaran penyakit kulit dan pencernaan.

IV. MANFAAT DARI PEMBUATAN SUMUR BOR

Sumur bor yang dalam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penggunaan filter air untuk memproses air baku yang tidak memenuhi syarat air bersih menjadi air bersih. Penggunaan filter air memerlukan perawatan yang cukup tinggi. Dengan menggunakan sumur bor dalam masalah tersebut bisa diatasi karena kecenderungan kondisi tanah yang memiliki kandungan air yang jelek/tidak memenuhi syarat air bersih.

V. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat, dengan perincian biaya kami lampirkan demi terealisasinya program ini secara menyeluruh, selanjutnya semoga hal ini menjadi bahan pertimbangan Bapak guna terwujudnya cita-cita dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas.

Semoga semua pihak bisa memakluminya dan bersedia membantu kami dalam penyelenggaraan sumur bor ini.



RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Mobilisai dan Demobilisasi	1	ls	40.000.000	40.000.000
2	Pengeboran Pilot Hole	60	m	1.000.000	60.000.000
3	Reaning Hole				4.000.000
4	Pemasangan Konstruksi	20	Sak	1.000.000	20.000.000
5	Pipa	6	Unit	1.000.000	6.000.000
6	Pemasangan Pompa				5.000.000
7	Bentanife				2.000.000
8	Pekerjaan Pipa dan Pompa	1	Paket		6.500.000
9	Water Toren	1	Unit		1.500.000
Jumlah					145.000.000

RIANCIAN RENCANA KEGIATAN

Rincian Rencana kegiatan sebagai berikut :

Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun													
	2021									2022				
	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	s/d des	jan	feb	mar	apr	
Pembuatan proposal	■													
Penggalangan dana		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Pelaksanaan kegiatan													■	
Pelaporan/SPJ													■	

JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Jadwal pelaksanaan setelah dana terkumpul di perkiraan bulan april tahun 2022 langsung di laksanakan kegiatan dan secepatnya dibuat laporan pertanggung jawaban di perkirakan selesai bulan mei tahun 2022.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Junus Ali Aripin
Alamat : Jl. Kewiwarung RT 02/03
Jabatan : Ketua RT 02

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mempergunakan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dengan sebenar-benarnya dan bersedia untuk mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan anggaran hibah tersebut.

Demikian kesediaan tanggung jawab ini di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan di pergunakan untuk sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 08-02-2021

Ketua


Junus Ali Aripin

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING
APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Ali Arifin
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya 16-01-1979
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Alamat : Jl. Kemiwaras RT 02/03
Jabatan : Ketua RT 02

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping untuk terselenggaranya kegiatan

partisan sumber bor

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk di
pergunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 08-02-2021

Ketua



Yusuf Ali Arifin

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Juma Ali Anipin*
Tempat Tanggal Lahir : *Tasikmalaya, 16-01-1979*
Pekerjaan : *Beruh harcam lepas*
Alamat : *Jl. Karwinalan No 02/03*
Jabatan : *Ketua No 02*

Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan *publikasi surat bar*

Sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggungjaeab ini dibuat untuk di gunakan seperlunya.

Tasikmalaya, *08-02-2021*

Ketua


Juma Ali A.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI
KELURAHAN BANTARSARI

Jalan Bantarsari Km. 2
TASIKMALAYA

Kode Pos 46151

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/97 / Pem.Trantib

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Bantarsari Kecamatan Bungursari KotaTasikmalaya, menerangkan bahwa :

N a m a : **YUNUS ALI ARIPIN**
NIK : 3278091611790001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl.Lahir : Tasikmalaya, 16-01-1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Leuwimalang RT,002 / RW.003
Kelurahan. Bantarsari Kecamatan Bungursari
Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Surat Pengantar dari RT.002 / RW.003, orang tersebut diatas, benar **bertempat tinggal / berdomisili** di Leuwimalang RT.002 / RW.003 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 10 Februari 2021
Lurah

WAWAN RUSWANDIS.Sos
NIP. 19640520 199303 1 013



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI
KELURAHAN BANTARSARI

Jalan Bantarsari KM. 2
TASIKMALAYA

Kode Pos. 46151

KEPUTUSAN LURAH BANTARSARI

Nomor : 149/Kep.23/Kel/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang

PENGESAHAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA
KELURAHAN BANTARSARI KECAMATAN BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA

LURAH BANTARSARI

- Menimbang :
- d. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kerukunan kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Bantarsari, maka perlu diadakan penataan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga;
 - e. bahwa dalam penataan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga, telah diadakan pemilihan Ketua Rukun Tetangga;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- 9. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 10. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 14. Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
 - 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - 16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah Bantarsari Nomor : 149/Kep.06/Kel 2018 tanggal 20 Maret 2018, perihal Tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Kolom 2 pada lampiran keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) masa jabatan terhitung tanggal 20 Maret 2018 s/d 20 maret 2020 Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Tetangga, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengesahkan Pengangkatan yang namanya tercantum dalam Kolom 5 (Lima) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam Kolom 6 (enam) masa jabatan 20 Maret 2018 s/d 20 Maret 2020 terhitung sejak tanggal Pelantikan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga di wilayah Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 20 Maret 2018


Lurah Bantarsari,
MAMAN SUPARMAN, S.IP
Penata TK I

NIP. 19600808 198503 1 018

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tasikmalaya;
2. Yth. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
3. Yth. Camat Bungursari Kota Tasikmalaya.

BUKTI STATUS KEPEMILIKAN TANAH / GEDUNG / BANGUNAN

Yang bertandatangan dibawah ini : *Junus Sri Angin*
Nama :
Alamat : *Jl. Keriwulan no 02/03*
Jabatan dalam kegiatan dimaksud : *Ketua RT 02/*

Dengan ini menyatakan bahwa tanah / gedung / bangunan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut adalah tanah / gedung / bangunan ...*Tanah...milik...sendiri*

Demikian bukti status kepemilikan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan digunakan dengan semestinya .

Tasikmalaya , *08 - 02 2021*

Ketua



Junus Sri Angin

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278040907730005

Nama: ENDANG ANAY SA
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 09-07-1973
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol. Darah: B
Alamat: LEUWIMALANG
RT/RW: 003/003
Kel/Desa: BANTARSARI
Kecamatan: BUNGURSARI
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 09-07-2017



KOTA TASIKMALAYA
31-09-2012

Handwritten signature

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278091611790001

Nama: YUNUS ALI ABIPIN
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 16-09-1945
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol. Darah: B
Alamat: LEUWIMALANG
RT/RW: 002/003
Kel/Desa: BANTARSARI
Kecamatan: BUNGURSARI
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: BURUH HARIANLEPAS
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SELUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
23-07-2000

Handwritten signature